


STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK NO.SPMI-FIKKES/SM/12/018









**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2025 - 2029**


	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 14



STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Bdn. Sherkia Ichtiasi Prakasiwi, SST, M.Keb	Tim perumus		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSiT, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

1. Visi, Misi dan Tujuan

a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Tujuan :


1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan AI Islam kemuhammadiyahhan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

- ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.
5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
 6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
 8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
 9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

2. Rasional

Penyusunan standar turunan dikti saintek didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Regulasi tersebut mengamanatkan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi melalui siklus PPEPP guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peningkatan mutu melampaui standar nasional. Oleh karena itu, standar turunan dikti saintek disusun sebagai instrumen operasional untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja, kesesuaian dengan kebijakan kementerian, serta terwujudnya budaya mutu yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14

3. Penanggung Jawab

Dalam implementasi standar luaran pendidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:


- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2
- c. PJ Kurikulum Fakultas dan Prodi
- d. Pimpinan Program Studi.

4. Definisi Istilah

- a. Talenta yaitu angka efisiensi edukasi PT, persentase lulusan PT dan vokasi yang langsung bekerja/melanjutkan jejang Pendidikan berikutnya dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, persentase mahasiswa S1/D4/D berkegiatan /meraih prestasi di program studi, jumlah dosen PT yang mendapatkan rekognisi intenasional.
- b. Inovasi yaitu rasio luaran hasil kerjasama antara PT dan start up/industry/Lembaga, persentase publikasi bereputasi internasional
- c. Kontribusi/Dedikasi pada masyarakat adalah persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), SDG 1 ((Tanpa Kemiskinan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan dan jumlah SDM PT (dosen, peneliti) yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)
- d. Tata Kelola berintegritas adalah Persentase Pendapatan Non Pendidikan/UKT*, Jumlah usulan Zona Integritas – WBK/WBBM Opini WTP atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi, Predikit SAKIP Perguruan Tinggi, Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Penetapan IKU Diktisaintek Berdampak merupakan langkah strategis Kemendiktisaintek dalam mendukung Program Asta Cita.
- b. IKU Diktisaintek Berdampak bertujuan untuk mendorong perguruan tinggi

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14


menghasilkan kontribusi nyata dan berkelanjutan melalui penguatan talenta, riset, dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola berintegritas, sehingga tercipta dampak positif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

6. Strategi

- FIKKes melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan Prodi yang berkaitan dengan standar.
- Program studi dan Satuan Penjaminan Mutu menyelenggarakan monitoring dan evaluasi untuk pemantauan dan pengukuran.
- Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) melakukan audit setiap tahunnya.

7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F51.5.51 Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional (yang mengisi tracer studi) dalam 3 tahun terakhir	5%	7%	10%	15%	20%	25%
IKU F52.5.52 Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (yang mengisi tracer studi) dalam 3 tahun terakhir	10%	15%	20%	25%	30%	35%
IKU F53.5.53 Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin (yang mengisi tracer studi) dalam 3 tahun terakhir	1%	0.5%	1%	1,5%	2%	2,5%
IKU F54.5.54 Persentase lulusan S1, D4, D3 yang berhasil mendapatkan	90%	90%	91%	92%	93%	94%

	FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/018
		Revisi : 01
	STANDAR DIKTISAINTEK BERDAMPAK	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14

pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta						
--	--	--	--	--	--	--

8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar Dikti saintek berdampak ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Renstra Unimus
- b. Renop Unimus

9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- c. MM/UNIMUS.I/001 tentang manual mutu peningkatan standar
- d. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023